

Antjaman hoekoemas.

Pasal 16.

1. Barang siapa dengan sengaja:
 - a) Merintangi atau mengganggu penjerahan jang dimaksudkan dalam pasal 15.
 - b) Tak memenoehi kewajiban jang ditetapkan dalam pasal 15, dihoekoem pendjara selama-lamanya satoe tahoen atau denda sebanjak-banjaknja R. 3.000.-- (tiga riboe roepiah).
2. Peratoeran terseboet dalam pasal ini ajat (1) dianggap sebagai kedjahatan.
3. Terhadap Badan Hoekoem, jang ditoentoet dan dihoekoem ialah mereka jang bertanggungdjawab dalam Badan Hoekoem itoe.

Pasal 17.

Peratoeran ini diseboet: "Peratoeran Badan Eksploitasi Tambang Negara 1947" dan moelai berlakoe sedjak diemoemkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
29 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kemakmoeran,
A. K. GANI.

Dioemoemkan pada tanggal
29 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

BERITA-NEGARA
REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 27.

EXPLOITASI TAMBANG NEGARA.
Mengadakan Badan Pemerintah Sentral,
Mengoeroes dan mengatoer eksploitasi
pertambangan.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 12 TAHOEN 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa oentoek dapat mentjoekoepe keboetoehan masjarakat dalam hasil tambang dan selandjoetnja oentoek kepentingan pertambangan di Negara Republik Indonesia, soemoemoenja, perloe diadakan seboeah badan Pemerintah Sentral, jang choesoes mengoeroes Eksploitasi Pertambangan;

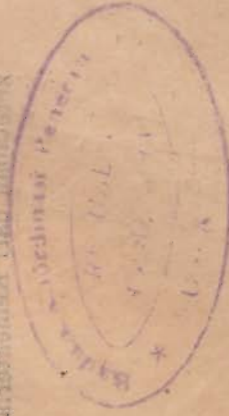
Mengingat: pasal 33 Oendang-oendang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- poela: a. Peratoeran Pemerintah No. 3, tahoen 1946, tentang Peroesahaan Goela,
b. Peratoeran Pemerintah No. 4, tahoen 1946, tentang Peroesahaan Perkeboenan,
c. Peratoeran Pemerintah No. 2, tahoen 1947 (Berita Negara 1947 No. 7), Peratoeran Badan Industri Negara;

Mem oetoeskan:

Menetapkan Peratoeran sebagai berikoet:



PERATOERAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA.

O e m o e m.

Pasal 1.

Oentoek dapat mentjoekoepi keboetoehan masjarakat dalam hasil tambang dan selandjoethja oentoek kepentingan Pertambangan di Negara Indonesia secemoenja, maka diadakan seboeah Badan Pemerintah Sentral yang choesoos mengoeroes dan mengatoer Exploitasi Pertambangan, dengan nama: Badan Exploitasi Tambang Negara (B.E.T.).

Pasal 2.

1. Badan Exploitasi Tambang Negara, dengan singkat selandjoethja diseboet: B.E.T., berkedoedoean di Magelang.
2. Ditempat-tempat yang dipandang perloe menoeroet ketetapan Menteri Kemakmoeran, didirikan tjabang-tjabang B.E.T.

Lapangan pekerdjaan.

Pasal 3.

Dalam pokoknja pekerdjaan B.E.T., dibagi atas:

- a) Mengerdjakan (mengexploiteer) tambang-tambang.
- b) Mengatoer produksi.
- c) Mengatoer pendjoelan hasil-hasil tambang.
- d) Mengatoer keoeangan.
- e) Memboeat rentjana-rentjana.

Pasal 4.

Kewadajiban B.E.T. adalah:

- a) Mengoeroes dan mengexploiteer tambang-tambang yang doeloe dioeroes oleh Balatentara Djepang atau Badan Djepang.
- b) Memboeka dan mengexploiteer Tambang baroe.
- c) Mendatangkan dan mengoesahkan perlengkapan-perengkapan pertambangan dari Loear Negeri.
- d) Oesaha-oesaha lainnja yang bersangkoetan dengan tambang.
- e) Segala sesoeatoenja dalam hal terseboet diatas menoeroet ketetapan dari Kementerian Kemakmoeran.

Pasal 13.

1. Hatsil keoentoengan B.E.T. pada tiap-tiap tahoen dibagi seperti berikoet:

- a. 60% oentoek Negara.
 - b. 20% oentoek Tjadangan-tjadangan.
 - c. 10% oentoek Tjadangan istimewa.
 - d. 10% oentoek Tjadangan keselamatan hidoep para pegawai itoe, misalnja sebagai: Toendjangan sakit, toendjangan istirahat dan keperluan sosial lain-lainnja.
2. Pimpinan berhak memadjoekan oesoel-oesoel kepada Pemerintah tentang tjara mempergoenakan bagian keoentoengan, yang dimaksoedkan dalam pasal ini ajat (1) sub (a).
 3. Apabila tjadangan yang dimaksoedkan dalam pasal ini ajat (1) sub (a) dan sub (c) telah tertjapai djoemlah yang masing-masing oleh Dewan Pimpinan telah dipandang mentjoekoepi keperluan B.E.T., maka bagian dari keoentoengan dan keoentoengannja bersih yang mestinja terbentuk ke doea maksoed terseboet scanteronja dipergoenakan oentoek Negara.

4. Djikalau B.E.T. menderita keroegian, yang tidak dapat ditoeoep dengan tjadangan yang telah ada, maka keroegian itoe djika perloe ditoetoep oleh Negara.

Pasal 14.

Atoeran lebih landjoet tentang hal mendjalankan pekerdjaan keoeangan B.E.T., ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Lain-lain.

Pasal 15.

Dalam waktos satoe boelan terhitoeng moelai hari berlakoenja Peratoeran ini, yang bertangoeng djawab atas peroesahaan tambang, yang doeloe dioeroes oleh Balatentara Djepang, atau Badan Djepang, sebagaimana dimaksoedkan dalam pasal 4 sub (a) diwadjibkan menjerahkan oeroesan dan segala harta benda peroesahaan terseboet kepada B.E.T.

Pimpinan.

Pasal 5.

1. Pimpinan B.E.T. dilakoean oleh sesoeatoe Dewan Pimpinan, terdiri atas soeatoe Ketoea, Wakil Ketoea, Penoeelis dan Anggauta-anggauta (jang mendjabat Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Bagian dari B.E.T.).

Pasal 6.

1. Anggauta-anggauta Dewan Pimpinan diangkat atau dihentikan oleh Menteri Kemakmoeran.
2. Oeroesan pegawai lainnja diatoer menoeroet peratoeran jang ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Pasal 7.

1. Hanja Warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai anggauta Dewan Pimpinan.
2. Pegawai B.E.T. baik pegawai tetap maoepoen boekan, dilarang berdagang hasil tambang, jang dibawah oeroesan B.E.T. maoepoen dengan langsoeng atau tidak.

Pasal 8.

Gadji anggauta Dewan Pimpinan ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Pengawasan.

Pasal 9.

1. Pengawasan dan bantoean atas B.E.T. didjalankan oleh Badan Pengawas dan Pembantoe (B.P.P.).
2. B.P.P. terdiri dari beberapa orang anggauta sedang seorang dari mereka itoe mendjalankan pekerdjaan sebagai ketoea.
3. Ketoea dan lain-lain anggauta B.P.P. diangkat dan dihentikan oleh Menteri Kemakmoeran jang menetapkan poela honorarium para anggauta B.P.P.
4. B.P.P. atau ahli-ahli jang dikoeasakan olehnja berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat baik pada B.E.T. Poesat maoepoen B.E.T. Tjabang.

5. Bilamana perloe, Menteri Kemakmoeran mengadakan B.P.P. Tjabang oentoek Tjabang B.E.T.
6. B.P.P. Tjabang, jang dimaksoed dalam pasal ini ajat 5 atau ahli-ahli jang dikoeasakan olehnja berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat pada B.E.T. didaerahnja masing-masing.
7. Baik B.P.P. Poesat maoepoen Tjabang memberi laporan tentang hasil pemeriksaannja dan betapa pendapatannja kepada Menteri Kemakmoeran.
8. Atoeran lebih landjoet tentang soesoenan dan kewadajiban B.P.P. di Poesat dan Tjabang, dengan mengingat apa jang ditentoeakan dalam pasal ini ajat 3, ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Keoeangan.

Pasal 10.

1. B.E.T. adalah Badan Hoekoem dan moelai berlangsoeng dengan berlakoenja peratoeran ini.
2. Keoeangan B.E.T. terpisah dari dan tidak dimasoeakkan dalam Keoeangan Negara.

Pasal 11.

Modal bekerdja B.E.T. terdapat dari:

- a) Modal pertama jang disediakan oleh Pemerintah pada waktoe B.E.T. berdiri.
- b) Kekajaan peroesahaan-peroesahaan jang dimaksoedkan dalam pasal 15.
- c) Pindjaman dengan mengingat pasal 12.
- d) Penghasilan lain-lain.

Pasal 12.

B.E.T. dengan seizin Menteri Kemakmoeran dibolehkan memindjam wang dari fihak jang ditoendjoekkan atau disetoe-djoei oleh Kementerian Kemakmoeran.

14

LAMPIRAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Koordinasi Penerangan
REPUBLIK
INDONESIA
SUMATERA

1947, No. 27.

PENDJELASAN

OENDANG-OENDANG No. 14, TAHOEN 1947 TENTANG.
PADJAK PEMBANGOENAN I.

Oemoem: Sebagai telah diketahoei dibeberapa daerah pada waktoe ini dipoengoet beberapa persen (%) dari pembajaran diroemah penginapan dan roemah makan oleh beberapa badan perdjongan, Fonds Kemerdekaan atau fonds lain-lainnja. Keichlasan memberi sokongan itoe pada oemoemnja dilakoe-kan oleh chalajak ramai sebagai soembangannja terhadap kemerdekaan negara kita. Akan tetapi meskipoen demikian, melihat tjaranja memoe-ngoet dan menjetor sokongan terseboet, tidak dapat mentjegah timboelnja keragoe-ragoean dikalangan oemoem, apakah semoea sokongan itoe sampai ditangan jang berwadjab atau tidak. Oleh sebab ini dan djoega karena keoeangan Negara kita sekarang memerloekan lebih banyak oeang goena pembangoenan Negara maka Pemerintah bermaksoed meresmikan sokongan itoe dengan djalan meroebah sokongan soekarela itoe mendjadi padjak. Dengan djalan ini maka keragoe-ragoean oemoem dapat dilenjapkan.

- Pasal 1.** a) Dengan perkataan „pembajaran” itoe tidak hanja dimaksoedkan pembajaran harga barang minoeman dan makanan atau sewa-kamar sadja melainkan djoega misalnja tambahan oentoek pegawai, tambahan oentoek listrik/air atau tambahan oentoek mempergoenakan roe-angan/alat-alat istimewa d.l.l.
- No. 220/10/47
29-1-48

Tjontoh: Seorang mengadakan pertemoan di salah soeatoe roemah-makan, dan karena alat-alatnja jang disediakan serta pelajarannja istimewa, maka jang mempoenjai roemah makan me-moengoet tambahan oentoek itoe:

ongkos-makanan dan	minoeman	R. 100,—
ongkos alat-alat 10%		R. 10,—
ongkos pegawai (pelajaran istimewa 5%)		R. 5,—

- djoemlah pembajaran R. 115,—
- b) „Roemah makan” jang dimaksoed ialah hanja peroesahaan jang mempoenjai gedoeng dan menedjiaakan tempat oentoek makan. Djadi tidak termasuk peroesahaan-peroesahaan jang mendjoeal koewe atau makanan tapi semoea itoe tidak dimakan ditempat itoe karena tidak disediakan tempatnja.
- c) Dalam „roemah penginapan” tidak termasuk roemah-pemondokan („kosthuizen”).

Pasal 2. Oleh karena besar kemoengkinan Pemerintah masih haroes mengadakan padjak-padjak baroe lainnja, maka oentoek moedahnja padjak-padjak ini akan diseboet menoeroet toedjoeannja jang terutama ialah pembangoenan dan oentoek membekadkan dengan jang kedoea dan berikoetnja, nama padjak pembangoenan jang pertama ini ditambah dengan angka 1. Jang mendjadi dasar padjak ialah djoemlah pembajaran; apakah pembajaran itoe, lihatlah pasal 1a.

Pasal 3. (1) Djika pembajarannja R. 2,75, maka padjaknja boekan R. 0,275 melainkan R. 0,30, djadi diboelatkan. Kalau pembajarannja R. 2,50,

Pasal 8. Tjoekoep djelas.

Pasal 9. (1) Oleh karena jang mempoenjai peroesahaan ini menaunggoeng padjak ini (lihat pasal 7), maka ia diwadjibkan mendjalankan oendang-oendang ini sebagai mestinja. Djadi semoea kesalahan tentang tidak dibajarnja atau koerang membajarnja ialah atas tanggungan jang mempoenjai peroesahaan itoe, maka oleh sebab itoe ia jang dikenakan djoega dendanja djika kesalahan-kesalahan itoe terdjadi.

(2) Tjoekoep djelas.

Pasal 10. Tjoekoep djelas.

Pasal 11 dan 12. Pasal-pasal ini mengenai antjaman hoekoem pidana.

Pasal 13. Oleh karena dalam badan hoekoem tidak diketahoei siapa jang melakoean kesalahan maka jang ditoentoet ialah semoea anggauta pengeroesuja, ketjoeali djika anggauta dapat memboektikan bahwa kesalahan itoe dilakoean diloeat pengetahoeannja, dalam hal ini maka ia dibebeaskan dari penoentoetan.

Pasal 14. Dengan pasal ini maka soerat-soerat pembajaran jang telah diboeboehi meterai pembangoenan bebas dari bea meterai tempel seharga R. 0,15 jang lazim dipergoenakan oentoek tanda pembajaran lebih dari R. 10,—.

maka pajaknja R. 0,25 soedah tepat; tetapi kalau pembajarannja R. 2,10, maka pajaknja boekan R. 0,21 (=10% pembajaran) melainkan haroes diboelatkan sampai R. 0,25.

- (2) Menoeroet ajat ini maka orang jang minoem diroemah-makan dan hanja membajar R. 0,45, maka oentoek pembajaran ini tidak dikenakan pajak.

Pasal 4. Pasal ini memberi pembebasan kepada roemah-makan jang memenoehi sjarat-sjarat sebagai berikut:

- (1) dikoendjoengi oemoemnja oleh pendoeoek jang tidak mampoe, atau
- (2) jang mempoenjai dikenakan pajak menoeroet pasal 22a Ordonansi Pajak Pendapatan, atau jang lazim dinamakan Pajak pendapatan ket. II.

Djadi oentoek mendapat pembebasan itoe salah satoe dari kedoea sjarat terseboet haroes dipenoehi. Pembebasan ini diadakan karena pajak pembangoenan ini tidak bermaksoed memberatkan beban rakjat jang tidak mampoe oemoemnja, melainkan hendak memoengoet pajak dari mereka jang agak berkelebihan.

Pasal 5. (1) Tiap-tiap soerat pesanan atau kwitansi haroes diboeat doea helai (in tweevoud) jang asli diserahkan kepada pembeli sesoedahnja diboeboehi sebagian dari meterai pembangoenannja jaitoe bagian terbesar (bagian kanan) dan temboesannja (salinannja) sesoedah diboeboehi bagian ketjil dari meterai pembangoenan (bagian kiri) disimpan oleh jang mempoenjai peroesahaan. Tiap-tiap meterai pembangoenan jang disediakan oentoek pajak ini dibagi oleh garis dalam doea bagian,

bagian kiri (jang ketjil) dan bagian kanan (jang besar), djadi kalau mempergoenakan meterai ini, meterai itoe haroes disobek menoeroet garis jang membagi meterai itoe dalam doea bagian. Sesoedahnja kedoea bagian itoe ditempelkan diatas soeratnja sebagai diterangkan diatas.

(2) Tjoekoep djelas.

(3) Djadi kalau mempergoenakan meterai pembangoenan tidak seperti dioeraikan diatas, maka soerat itoe dipandang tidak bermeterai dan dapat ditoentoet menoeroet pasal 9 ajat 1.

(4) Dengan adanja ajat ini maka kesoekarah-kesoekaran oentoek peroesahaan-peroesahaan jang letaknja djaoeh dari Kantorpos atau lain-lain hal jang bersangkoetan dengan pertimbangan praktis, maka pembayaran padjak ini dapat djoega dilakoekan dengan tjara lain dari pada jang diseboet dalam ajat 1 diatas. Tjara memenoehi padjak dengan djalan menjetor kontan (kontante storting) seperti pada padjak oepah akan dipakai sebagai tjontoh.

Pasal 6. Bientoek, warna dan matjam harga meterai pembangoenan dimana dapat membelinja dsb. akan diatoer dengan Peratoeran Menteri Keoeangan.

Pasal 7. Jang menanggoeng padjak ini ialah jang mempoenjai roemah-makan atau roemah penginapan. Ini boekan berarti bahwa ia itoe jang wadjib membajar. Jang wadjib membajar ialah mereka jang melakoekan pembayaran. Jang mempoenjai peroesahaan terseboet berhak oentoek menambah pembayaran dengan 10% jaitoe djoemlah jang diperloekan oentoek padjak ini.